



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Selayar, 17 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kadieng, 20 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 26 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon menikah siri pada hari Minggu, 13 Desember 2021 di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon dinikahkan oleh Penghulu KUA yang bernama Drs. Zaenuddin dikediaman rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nursam, dan mahar dalam pernikahan tersebut uang tunai Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah) dan pohon kelapa sebanyak 30 pohon, serta 2 gram emas dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Mastura dan Amiruddin;
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Bilqis Ayasha Humaira dari pernikahan Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-21022025-0001, tertanggal 21 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa pada hari Jumat, 10 Januari 2025 pernikahan Para Pemohon kemudian baru tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7301051012025007, tertanggal 10 Januari 2025;
5. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dan anaknya (tujuan asal usul anak).
6. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 132/KPA.W20-A16/HK2.6/II/2025 tertanggal 25 Februari 2025.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqis Ayasha Humaira lahir pada tanggal 15 Juni 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Selayar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7301011710040001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7301056008030004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7301051012025007 tertanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7301052002250002 tertanggal 21 Februari 2025 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-21022025-0001 tertanggal 21 Februari 2025 atas nama Bilqis Ayasha Humaira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, alat bukti tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bapak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Bilqis Ayasha Humaira;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2021 secara agama Islam di Dusun Pangkaje'ne, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah saksi sendiri yang juga merupakan ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pohon kelapa sebanyak 30 pohon serta emas 2 gram dibayar tunai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yakni Mastura dan Amiruddin;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai maupun kawin lagi dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Bilqis Ayasha Humaira;
 - Bahwa para Pemohon menikah kembali secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada bulan Januari 2025 dan telah memperoleh buku nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus kembali akta kelahiran anaknya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Bilqis Ayasha Humaira;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2021 secara agama Islam di Dusun Pangkaje'ne, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursam, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pohon kelapa sebanyak 30 pohon serta emas 2 gram dibayar tunai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yakni Mastura dan Amiruddin;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai maupun kawin lagi dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Bilqis Ayasha Humaira;
 - Bahwa para Pemohon menikah kembali secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada bulan Januari 2025 dan telah memperoleh buku nikah;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus kembali akta kelahiran anaknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti surat dan dua saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena para Pemohon akan mengurus kembali akta kelahiran anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu belum tercatat sehingga akta kelahiran anak para Pemohon tidak mencantumkan nama Pemohon I sebagai bapaknya, kemudian pada tanggal 10 Januari 2025 para Pemohon menikah kembali di Kantor Urusan Agama Bontosikuyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7301051012025007 tanggal 10 Januari 2025, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Selayar, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus kembali akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5, merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil, oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut juga memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar berwenang untuk mengadilil perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah kelompok keluarga, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan Pemohon II dan kedua anaknya berkedudukan sebagai famili lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Bilqis Ayasha Humaira hanya bernasab kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, kedua saksi para Pemohon tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2021 di Dusun Pangkaje'ne, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Bontosikuyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursam dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pohon kelapa sebanyak 30 pohon serta emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan tersebut bernama Mastura dan Amiruddin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama Bilqis Ayasha Humaira, lahir 15 Juni 2021;
- Bahwa kendati para Pemohon telah menikah ulang dan dicatat perkawinannya pada tanggal 10 Januari 2025 di Kantor Urusan Agama Bontosikuyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kembali akta kelahiran anaknya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Selayar;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah, maka anak para Pemohon tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690, yang artinya berikut : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dadil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan kembali/memperbaiki akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah Pemohon I (Wahyu Ramadhan bin Abd. Azis) dan Pemohon II (Nurul Rahma binti Nursam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yang tidak mampu/miskin dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya dan bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Bilqis Ayasha Humaira**, lahir 15 Juni 2021 adalah anak sah Pemohon I (**Wahyu Ramadhan bin Abd. Azis**) dan Pemohon II (**Nurul Rahma binti Nursam**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2025 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Sly